

SANKSI BAGI NOTARIS DALAM HAL TERJADINYA PELANGGARAN KETENTUAN PEMBUATAN AKTA AUTENTIK

Nyoman Arya Kusuma Wardana, Anak Agung Istri Agung, Putu Suwantara
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
Email: aryakusuma300301@gmail.com, notistria@yahoo.com,
bagustara108@gmail.com

ABSTRAK

Notaris dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum ketika menjalankan tugas dan kewajibannya, salah satunya adalah pelanggaran ketentuan pembuatan akta autentik. Studi ini menjawab pertanyaan ini dengan pendekatan konseptual dan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi bagi notaris dalam hal terjadinya pelanggaran ketentuan pembuatan akta autentik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu akta notaris dapat dikatakan otentik apabila memenuhi tata cara dan kebiasaan yang telah ditetapkan oleh UUJN. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menimbulkan kerugian hukum dan dapat mengakibatkan empat macam sanksi bagi notaris yaitu teguran, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Berdasarkan putusan pengadilan negeri Lhokseumawe nomor 40/Pid.B/2013/PN-LSM, notaris terbukti memalsukan isi surat atau dokumen tersebut. autentik dapat dijatuhi hukuman penjara selama 2 bulan. Hukuman tersebut dapat dikurangi jika Notaris tersebut telah menjalani masa penahanan.

Kata Kunci : Akta Autentik, Notaris, Sanksi

ABSTRACT

Notaries can take actions that violate the law when carrying out their duties and obligations, one of which is a violation of the provisions for making an authentic deed. This study answers this question with a conceptual and legal approach. The results of the study show that a notarial deed can be said to be authentic if it fulfills the procedures and customs set by the UUJN. Violation of this provision can result in legal losses and can result in four kinds of sanctions for the notary, namely reprimand, suspension, honorable discharge or dishonorable dismissal. Based on the Decision of the Lhokseumawe District Court Number 40/Pid.B/2013/PN-LSM, the notary was proven to have forged the contents of the letter or document. authentic can be sentenced to imprisonment for 2 months. The penalty can be reduced if the Notary has served a period of detention.

Keywords: *Authentic Deed, Notary, Sanctions*

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keberhasilan proses hukum, khususnya di bidang perdata (Sanyoto, 2008). Untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, Indonesia memiliki pejabat notaris yang diakui oleh negara melalui UUJN. Notaris memiliki beberapa kewenangan yang diberikan oleh negara, salah satunya berdasarkan Pasal 15 (1) Undang-Undang Notaris, yaitu: “Notaris berwenang untuk mengesahkan semua tindakan, perjanjian, dan disposisi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang ingin disahkan oleh para pihak dengan dokumen yang sah untuk menjamin kepastian tanggal pelaksanaan. , semua dengan syarat bahwa pelaksanaan tindakan tersebut tidak juga didelegasikan kepada otoritas lain atau orang lain yang diwajibkan oleh undang-undang atau dilarang.

Naskah asli adalah surat yang dibuat menurut undang-undang dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat dibuatnya surat itu. Dengan kata lain, keaslian dokumen tidak hanya tergantung pada pejabat yang menandatangani dokumen, tetapi juga harus memenuhi persyaratan hukum. Naskah asli yang dibuat tanpa persetujuan yang berwenang atau menyimpang dari persyaratan yang ditentukan tidak dapat dianggap sebagai naskah dinas yang sah. Contohnya, Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 40/Pid.B/2013/PN-LSM membuktikan bahwa notaris tertuduh memalsukan

isi surat atau surat yang tidak benar dengan menyebut isi nama seseorang sebagai salah satu dari orang-orang sebelum dia, meskipun orang tersebut tidak pernah hadir ketika dokumen itu disunting karena dia berada di luar Aceh. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan undang-undang, notaris harus membayar denda. Selain itu Notaris yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dan tidak menghormati etika hukum, harkat dan martabat jabatannya, dapat merugikan masyarakat umum dan mengganggu jalannya persidangan. Kajian hukum ini dimulai dengan mengklarifikasi norma Pasal 16(1) (b) UUJN yang berbunyi demikian.

"Buat dokumen dalam bentuk protokol dan simpan sebagai bagian dari protokol notaris". Untuk menjamin keaslian akta, notaris wajib menjaga keaslian akta tersebut. Dalam kasus pemalsuan atau penyalahgunaan salinan, draf atau kutipan, ini dapat dengan mudah diidentifikasi dengan membandingkannya dengan aslinya (Kuswanto, 2017). Namun, ada kemungkinan kewajiban tersebut belum terpenuhi, sehingga diperlukan tindakan tambahan untuk memastikan keaslian dokumen tersebut. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan oknum notaris dapat memanfaatkan celah tersebut, yang sejak semula telah melanggar akta yang sebenarnya. Selain itu, Pasal 17 UUJN tidak secara eksplisit menyebutkan larangan notaris membuat akta otentik, yang seharusnya terkait langsung dengan sanksi terhadap notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi bagi notaris dalam hal terjadinya pelanggaran ketentuan pembuatan akta autentikhasil.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara berpikir dan bertindak yang terorganisasi dengan baik untuk mencapai tujuan tertentu melalui proses penelitian. Setiap disiplin ilmu memiliki ungkapan-ungkapan tertentu yang dapat memiliki arti berbeda dalam disiplin ilmu lain, meskipun ungkapannya sama. Dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif, yaitu. H. Penelitian digunakan untuk menganalisis kepustakaan atau bahan hukum sekunder. Pendekatan masalah adalah pendekatan konseptual dan hukum, dimana pendekatan konseptual menitikberatkan pada pandangan dan yurisprudensi yang berkembang, sedangkan pendekatan hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi (Jonaedi Efendi, 2021).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Syarat Akta Autentik

Dokumen yang benar, disebut "authentic document" dalam bahasa Inggris dan "authentic certificate" dalam bahasa Belanda, adalah dokumen yang dibuat dalam bentuk yang dipersyaratkan oleh undang-undang oleh pejabat yang bertanggung jawab di tempat dikeluarkannya dokumen itu (Purnayasa, 2018). Padahal Pasal 1 Ayat 7 UUJN mendefinisikan akta otentik sebagai berikut: "Akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini".

Di dalam HIR pasal 165 akta autentik disebutkan bahwa: "Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bukan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka; akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta". Ini bisa menjadi notaris, pegawai negeri, petugas pengadilan, panitera, hakim dan lainnya. Namun, keaslian prosedur tidak hanya cukup oleh dan dihadapan pejabat, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan hukum. Surat yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dan tidak berwenang atau tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai alat bukti tetapi sahnya surat rahasia apabila ditandatangani oleh para pihak.

Penyusunan akta notaris merupakan salah satu tugas terpenting yang harus dilakukan oleh notaris sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk menyiapkan, memelihara, dan mengawasi akta notaris (Hastu Nuring Yudianti, 2022). Menurut Pasal 39 UUJN (UU Jabatan Kenotariatan), Notaris dapat dianggap memenuhi syarat akta otentik apabila memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Dibuat di hadapan notaris

Akta autentik harus dibuat di hadapan notaris yang bersangkutan, yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan akta tersebut.

2. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar

Akta autentik harus dibuat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak menggunakan

bahasa gaul atau bahasa asing.

3. Ditandatangani oleh notaris dan para pihak yang bersangkutan

Akta autentik harus ditandatangani oleh notaris yang bersangkutan, serta oleh para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut.

4. Ditandatangani oleh saksi-saksi

Akta autentik harus ditandatangani oleh saksi-saksi yang hadir saat pembuatan akta tersebut.

5. Mencantumkan nama dan identitas para pihak yang bersangkutan

1868 BGB memberikan pengecualian terhadap validitas dokumen yang diaktakan. Menurut pasal tersebut, akta notaris yang tidak memenuhi syarat-syarat akta otentik tidak mengikat. Sifat mengikat akta notaris ditentukan oleh pasal-pasal akta resmi, yaitu H. Pasal 38-53 UUJN (UU Penjaminan No. 30 Tahun 2004 tentang Jaminan Fidusia).

Buku notaris harus dibuat oleh notaris yang diberi izin dan diberi izin menurut peraturan perundang-undangan. Akta notaris harus dibuat menurut tata cara yang telah ditetapkan, yaitu H. mempertimbangkan tata cara pembuatan sertifikat sesuai dengan Pasal 39-53 UUJN. Notaris harus ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Notaris harus ditulis dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami oleh para pihak yang membuat akta. Suatu akta notaris harus secara jelas menyebutkan para pihak dalam aktanya, antara lain nama, tempat tinggal dan tanggal lahir.

Naskah asli adalah surat dinas yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi stempel resmi. Dokumen akta biasanya digunakan untuk dokumen yang memiliki kepentingan hukum yang sangat penting atau dokumen yang digunakan di luar negeri.

Pejabat yang berwenang mengeluarkan akta otentik adalah pejabat yang berwenang mengeluarkan akta tersebut. Menurut hukum Indonesia, pejabat berikut dapat mengeluarkan dokumen otentik:

1. Notaris: merupakan pejabat yang memiliki kewenangan hukum untuk mengeluarkan akta autentik yang berkaitan dengan perjanjian-perjanjian hukum, seperti akta jual beli, akta perceraian, dan akta perubahan anggaran dasar perusahaan.

2. Pejabat pengadilan: merupakan pejabat yang memiliki kewenangan hukum untuk mengeluarkan akta autentik yang berkaitan dengan putusan pengadilan, seperti akta cerai, akta hakim, dan akta gugatan.

3. Pejabat pencatat kependudukan: merupakan pejabat yang memiliki kewenangan hukum untuk mengeluarkan akta autentik yang berkaitan dengan kependudukan, seperti akta kelahiran, akta pernikahan, dan akta kematian.

4. Pejabat pemerintah lainnya: tergantung pada jenis dokumen yang akan dikeluarkan, pejabat pemerintah lainnya juga dapat mengeluarkan akta autentik. Misalnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat mengeluarkan akta kekayaan intelektual, dan Badan Pertanahan Nasional dapat mengeluarkan akta hak atas tanah.

Perlu diingat bahwa akta autentik harus dibuat oleh pejabat yang memiliki kewenangan hukum untuk mengeluarkan dokumen tersebut dan harus ditandatangani oleh pejabat tersebut serta diberi cap atau stempel resmi agar dapat diakui sah oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Legalitas suatu akta adalah keabsahan dan kevalidan suatu akta yang dibuat oleh notaris. Akta yang dibuat oleh notaris harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang agar dapat diakui sebagai akta yang sah dan berlaku. Akta harus dibuat oleh notaris yang memiliki kewenangan dan keahlian dalam membuat akta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewenangan dan keahlian ini dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh notaris serta sertifikasi yang diberikan oleh pemerintah (Kadek Setiadewi, 2020). Akta harus dibuat sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Prosedur ini mencakup tata cara pembuatan akta, isi dan bentuk akta, serta tanda tangan yang harus diberikan oleh notaris dan pihak-pihak yang terlibat dalam akta tersebut. Akta harus memuat informasi yang benar dan tidak mengandung kecurangan. Akta yang tidak memuat informasi yang benar atau mengandung kecurangan dapat menimbulkan masalah hukum dan tidak dapat diakui sebagai akta yang sah.

3.2 Kekuatan Mengikat Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Akta Autentik

Akta notaris adalah dokumen resmi yang dibuat oleh notaris yang memiliki kewenangan hukum untuk mengeluarkan akta tersebut. Akta notaris merupakan salah satu jenis akta autentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti hukum dalam perjanjian-perjanjian hukum yang bersifat komersial (Pramono, 2015).

Untuk memiliki kekuatan mengikat hukum yang sah, akta notaris harus memenuhi ketentuan akta

otentik, yaitu:

1. Dibuat oleh pejabat yang memiliki kewenangan hukum untuk mengeluarkan dokumen tersebut. Dalam hal ini, akta notaris harus dibuat oleh notaris yang memiliki kewenangan hukum untuk mengeluarkan akta notaris.
2. Ditandatangani oleh pejabat yang memiliki kewenangan hukum untuk mengeluarkan dokumen tersebut. Dalam hal ini, akta notaris harus ditandatangani oleh notaris yang memiliki kewenangan hukum untuk mengeluarkan akta notaris.
3. Diberi cap atau stempel resmi. Dalam hal ini, akta notaris harus diberi cap atau stempel resmi yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan hukum untuk mengeluarkan dokumen tersebut.

Jika akta notaris yang dikeluarkan tidak memenuhi ketentuan akta autentik, maka akta tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat hukum yang sah. Hal ini dapat terjadi jika notaris yang mengeluarkan akta notaris tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengeluarkan akta tersebut, tidak menandatangani akta notaris, atau tidak memberi cap atau stempel resmi pada akta notaris.

Jika terjadi kasus dimana akta notaris yang dikeluarkan tidak memenuhi ketentuan akta autentik, maka akta tersebut tidak dapat diakui sah oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini dapat menyebabkan masalah hukum yang terkait dengan akta tersebut, seperti perselisihan atau gugatan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan ketentuan akta autentik saat mengeluarkan akta notaris agar tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari.

3.3 Ketentuan Dalam Pembuatan Akta Autentik Bagi Notaris

Pembuatan akta notaris oleh notaris merupakan salah satu ketentuan Undang-Undang Kenotariatan No. 30 Tahun 2004 (UUJN). Akta otentik adalah akta resmi yang dibuat oleh notaris, yang merupakan alat bukti yang mengikat dan sah di mata hukum (Hendra, 2012).

Berdasarkan UUJN, seorang notaris harus memenuhi beberapa syarat untuk membuat suatu akta yang nyata, antara lain: Akta yang sebenarnya harus dibuat di hadapan notaris. Artinya, pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan notaris harus menghadap notaris untuk menandatangani akta tersebut.

Dokumen asli harus dibuat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Para pihak harus mengajukan permohonan secara tertulis dan notaris harus memverifikasi bahwa permohonan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dokumen otentik harus dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Notaris harus memastikan bahwa akta yang dibuat telah memenuhi ketentuan yang berlaku baik dari segi bentuk maupun isinya.

Perbuatan yang benar harus dilakukan dengan hati-hati. Notaris harus memastikan bahwa akta yang dibuat memenuhi persyaratan para pihak dan tidak mengandung kesalahan isi. Jika seorang notaris melanggar peraturan tersebut, ia dapat dikenakan sanksi. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris yang melanggar peraturan dalam pembuatan akta notaris antara lain teguran, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Hukuman yang dijatuhkan tergantung pada kejahatan yang dilakukan.

3.4 Sanksi Bagi Notaris Yang Melanggar Ketentuan Dalam Pembuatan Akta Autentik

Sanksi dapat dikenakan kepada notaris yang melanggar pelaksanaan akta otentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN) tentang jabatan notaris. Ada empat jenis sanksi: peringatan, skorsing sementara, skorsing terhormat dan skorsing tidak terhormat. Dalam hal pelanggaran ringan Notaris diberi teguran tertulis, dalam hal pelanggaran lebih berat yang tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain Notaris diberhentikan sementara. Pemberhentian dengan hormat diberikan kepada notaris yang melakukan pelanggaran sangat berat, sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat diberikan kepada notaris yang melakukan pelanggaran sangat berat dan menimbulkan kerugian pihak lain (Ayuningtyas, 2020).

Selain itu, notaris yang melakukan pelanggaran juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 263 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Pemalsuan akta otentik merupakan tindak pidana yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan tersebut, sehingga sanksi bagi notaris yang melakukan pelanggaran tersebut harus cukup berat agar notaris lain tidak melakukan tindak pidana yang sama. Untuk menghindari pelanggaran terkait pembuatan akta yang benar, maka pihak yang menghadap notaris harus selalu berhati-hati dan mengikuti tata cara pembuatan akta yang telah ditentukan oleh UUJN. Selain itu, orang yang menghadap notaris harus

memastikan bahwa notaris yang menerbitkan akta memiliki sertifikat kompetensi yang sah dan tidak akan dikenakan sanksi oleh pengadilan.

Dalam hal ini, juri menyusun dan meninjau masalah hukum yang relevan yang tercantum dalam catatan persidangan. Selain itu, juri akan menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah seperti yang didakwakan oleh Jaksa Agung. Untuk menentukan kesalahan terdakwa, juri harus menentukan apakah fakta hukum yang ditemukan sesuai dengan temuan jaksa agung. JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 264 (1) No. 1 KUHP.

Dalam hal ini, terdakwa adalah orang yang dituduh melakukan kejahatan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Terdakwa IMRAN ZUBIR DAOED, SH. Apakah M DAOED dalam kondisi fisik dan mental yang baik untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Ini melengkapi bagian pertama dari kejahatan. terdakwa memalsukan dokumen yang dapat memberikan hak, seperti dokumen otentik, ijazah, tiket dan surat kepemilikan. Berdasarkan saksi-saksi, terdakwa menerima surat-surat tersebut sebagai dasar perubahan akta pada tanggal 2 November 2012 di notaris untuk diperiksa. Selain itu, tergugat mendaftarkan akta perubahan (notaris asli). Sesuai piagam Organisasi Kewarganegaraan Bersatu (SEPAKAT). Namun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa isi surat/dokumen tersebut tidak benar, karena terdakwa menyebut nama saksi Edi Fadhil di hadapan terdakwa, padahal saksi tidak pernah datang kepada terdakwa. menyusun statuta. Hal ini merugikan saksi Edi Fadhil, karena namanya tercantum dalam dokumen terdakwa, padahal saksi tidak terlibat dalam proses dokumen tersebut. Akibatnya, terdakwa dinyatakan bersalah memalsukan surat/dokumen yang telah dibuatnya (Syaripudin, 2021).

Notaris yang terbukti memalsukan isi surat/surat palsu atas namanya dipidana dengan pidana penjara selama 2 bulan. Selain itu, majelis hakim juga memerintahkan agar hukuman terdakwa dikurangi dengan hukuman penuh.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Akta notaris yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan sebagai akta umum tidak mengikat. Berdasarkan tata cara yang dikemukakan dalam Pasal 38 UUJN, seorang notaris dapat dianggap memenuhi persyaratan sebagai akta dinas apabila telah memperhatikan tata cara dan tata cara yang diatur dalam Pasal 39-53 UUJN. Apabila notaris memenuhi persyaratan tersebut, akta tersebut mempunyai nilai pembuktian penuh bagi pembuatnya. Suatu dokumen asli tidak dapat asal-asalan atau di luar syarat-syarat yang ditentukan, karena akan menimbulkan cacat hukum dan dokumen tersebut tidak dapat dianggap sebagai dokumen asli.
2. Sanksi Notaris, jika akta yang diterbitkan melanggar ketentuan yang dipersyaratkan sebagai akta yang disahkan berdasarkan UUJN, notaris yang melakukan pelanggaran akan mendapat empat sanksi, antara lain teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat. pemecatan Dalam Putusan PN Lhokseumawe Nomor 40/Pid.B/2013/PN-LSM, notaris yang memalsukan isi surat/dokumen tidak mengikuti kebenaran dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa sah. dan divonis secara tegas atas tindak pidana “pemalsuan” dan dijatuhi hukuman 2 (bulan) penjara, dan hakim memerintahkan agar hukuman terdakwa dikurangi seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan.

4.2 Saran

1. Kepada Notaris dalam menjalankan kewajiban terutama dalam pembuatan akta autentik hendaknya selalu bersikap sesuai dengan UUJN agar meminimalisir terjadinya perbuatan melanggar hukum dan membuat proses berjalannya hukum tetap lancar.
2. Kepada pihak yang akan menghadap notaris agar selalu teliti sehingga tidak memberikan celah kepada notaris yang sengaja ataupun tidak disengaja melakukan pelanggaran hukum terutama dalam pembuatan akta autentik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtyas, P. (2020). Sanksi Terhadap Notaris dalam Melanggar Kode Etik. *Repertorium*, 9(2).
- Hastu Nuring Yudanti, E. A. Z. (2022). Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta yang di Dalamnya Terdapat Figur Palsu. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(6).
- Hendra, R. (2012). Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Jonaedi Efendi, J. I. (2021). *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*. Kencana Prenada Media Group.
- Kadek Setiadewi, I. M. H. W. (2020). Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1).
- Kuswanto, M. R. (2017). Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia. *Jurnal Repertorium*, 4(2).
- Pramono, D. (2015). Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Lex Journalica*, 12(3).
- Purnayasa, A. T. (2018). Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3).
- Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3).
- Syaripudin, P. (2021). Analisis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dan Persyaratan Administrasi Perkawinan Dikaji Menurut Pasal 263 Dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Journal Juscitabelen*, 1(1).